



Standar Ukrida

2020

ukrida.ac.id



UKRIDA
Universitas Kristen Krida Wacana



YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

BADAN PENGURUS

Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470, Indonesia – Telp. (021) 5666951, 5684601, Fax. (021) 5666951; email : yayasan@ukrida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN No. : 7/BP/KW/II/2021

Tentang

PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana perlu mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana sebagai acuan penyusunan standar di fakultas dan program studi;
2. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020;
3. Rencana Strategis Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020 - 2025.
- Memperhatikan** : Surat Rektor No. : 1107/UKKW/R/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang permohonan pengesahan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No. 1106/SK/UKKW/R/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana


Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.
Ketua Umum


Ir. Budi Tarbudin, MBA.
Sekretaris Umum



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 1106/SK/UKKW/R/XII/2020

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Universitas perlu menyusun dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyusunan standar di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020.
- Memerhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana** yang terdiri atas:

Standar Universitas Kristen Krida Wacana	5 standar
Standar Pendidikan	14 standar
Standar Penelitian	8 standar
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	8 standar

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020.
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2020
REKTOR,

WANI DEVITA GUNARDI



YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

BADAN PENGURUS

Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470, Indonesia – Telp. (021) 5666951, 5684601, Fax. (021) 5666951; email : yayaan@ukrida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN NO. : 26/SK/BP/KW/VII/2021

Tentang

PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MBKM DAN STANDAR TAMBAHAN UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana perlu mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020;
3. Rencana Strategis Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025;
- Memerhatikan: Surat Rektor No : 674/UKKW/R/VI/2021 tentang permohonan pengesahan Kebijakan Mutu, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Standar tambahan Universitas Kristen Krida Wacana.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Kesatu : **Mengesahkan Kebijakan Mutu, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Standar tambahan yang terdiri atas:**


NO.	NAMA DOKUMEN	VERSI/REVISI
1	Kebijakan Mutu	3/1
2	Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan	3/0
3	Standar Monitoring Jumlah Lulusan Pada Program Studi	3/0
4	Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi	3/0
5	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Program Studi	3/0
6	Standar Fasilitas Belajar di Luar Program Studi	3/0
7	Standar Dosen Pembimbing di Luar Program Studi	3/0
8	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	3/0
9	Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT	3/0
10	Standar Identitas Ukrida	3/0
11	Standar Layanan Prima	3/0

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 5 Juli 2021

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA


Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.
Ketua Umum


Ir. Budi Tarbudin, MBA.
Sekretaris Umum



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021

Tentang

**PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MBKM DAN STANDAR TAMBAHAN
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Universitas perlu menyusun dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020.
- Memerhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Kebijakan Mutu, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Standar tambahan** yang terdiri atas:

No	Nama Dokumen	Versi/ Revisi
1	Kebijakan Mutu	3/1
2	Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan	3/0
3	Standar Monitoring Jumlah Lulusan Pada Program Studi	3/0
4	Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi	3/0
5	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Program Studi	3/0
6	Standar Fasilitas Belajar di Luar Program Studi	3/0
7	Standar Dosen Pembimbing di Luar Program Studi	3/0
8	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	3/0
9	Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT	3/0
10	Standar Identitas Ukrida	3/0
11	Standar Layanan Prima	3/0

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 28 Juni 2021
REKTOR,

WANI DEVITA GUNARDI




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-VMTS
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-VMST
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 6

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum, maka Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ukrida yang memuat kriteria tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas serta Fakultas dan Program Studi yang ada di Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-VMTS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 6

2.2. Internal

Dalam rangka menetapkan jati diri Ukrida menjadi perguruan tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani, serta memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional dibidangnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021. setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi adalah seluruh sivitas akademika Ukrida di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan oleh tim auditor di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan oleh Tim adhoc dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Visi	gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita Ukrida di masa depan
Misi	tahapan yang harus dilakui untuk mencapai visi yang telah ditetapkan
Strategi	penetapan berbagai tujuan dan sasaran Ukrida, yang dienkapi dengan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Rektor Ukrida memastikan tersedianya rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-VMTS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 6


5.2. Rektor Ukrida melalui dekan dan ketua program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersusunnya rencana strategis Ukrida yang sesuai dengan identitas Ukrida Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 6A (<i>planning</i>)	Tersusunnya dokumen Renstra Universitas 2020-2025 Tersedianya laporan pencapaian Renstra dan analisis ketercapaian serta rekomendasi koreksi	Tersedianya laporan pencapaian Renstra dan analisis ketercapaian serta rekomendasi koreksi	Tersedianya laporan pencapaian Renstra dan analisis ketercapaian serta rekomendasi koreksi	Tersedianya laporan pencapaian Renstra dan analisis ketercapaian serta rekomendasi koreksi	Tersedianya laporan pencapaian Renstra dan analisis ketercapaian serta rekomendasi koreksi Persiapan penyusunan renstra 2025/2026 - 2029/2030
2	5.2	Tersusunnya program kerja di Ukrida yang sesuai dengan Renstra Ukrida Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 6A (<i>leading</i>)	85% VMTS Fakultas/ Prodi tersusun	90% VMTS Fakultas/ Prodi tersusun	100% VMTS Fakultas/ Prodi tersusun	100% VMTS Fakultas/ Prodi tersusun	100% VMTS Fakultas/ Prodi tersusun

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Seluruh aktivitas di Ukrida sejalan dengan statuta yang telah ditetapkan Sumber: Matriks APT 3.0,	1. Pimpinan Universitas membentuk tim perumus rencana strategis universitas 2. Tim perumus renstra melakukan penyusunan renstra dengan melibatkan pemangku kepentingan, mempelajari capaian renstra periode sebelumnya, mengacu pada VMTS institusi, serta melakukan analisis internal dan eksternal	Pimpinan Universitas

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-VMTS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 6

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Poin 4A	3. Pimpinan Universitas memeriksa rumusan renstra yang telah disusun 4. Tim perumus rencana strategis memperbaiki renstra sesuai dengan rekomendasi pimpinan universitas 5. Pimpinan Universitas menetapkan renstra yang telah diperbaiki 6. Pimpinan Universitas mensosialisasikan rencana strategis kepada seluruh pihak yang berkepentingan 7. Secara berkala LPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian renstra universitas	
5.2	Terbentuknya tata kelola penegak kode etik yang dibuktikan dengan: 1. SK tim penyusun kode etik 2. Pedoman kode etik 3. SK pengesahan Kode etik 4. Bukti Sosialisasi Kode Etik Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4B & 4E	1. Seluruh unit kerja di Ukrida mengikuti sosialisasi rencana strategis universitas 2. Dekan dan Ka. Prodi merevisit VMT Fakultas dan prodi untuk memastikan kesesuaian dengan VMT Universitas 3. Dekan dan Ka. Prodi menyusun renstra dan renop Fakultas dan Prodi yang sejalan dengan renstra Universitas 4. Dekan dan Ka. Prodi memeriksa uraian pekerjaan personil Fakultas dan Prodi untuk memastikan ketercapaian Renstra dan Renop yang telah disusun 5. Penjaminan mutu tingkat fakultas dan prodi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian renstra dan renop Fakultas dan Prodi	Pimpinan Fakultas dan Prodi

VIII. Dokumen terkait


8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-D-VMTS)

1. Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Manual Pelaksanaan Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3. Manual Evaluasi Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
4. Manual Pengendalian Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
5. Manual Peningkatan Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

8.2. Standar Terkait

1. Standar Tata pamong dan Tata Kelola (ST-UKKW-LPM-D-PAMONG)
2. Standar Kerjasama (ST-UKKW-LPM-D-KERJA)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-VMTS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 6


IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Permenristekdikti nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0.
- 9.5. Statuta Ukrida tahun 2020.
- 9.6. Rencana Strategis Ukrida 2020-2025.



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-PAMONG
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 18

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan


1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida secara efektif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar tata pamong dan tata kelola.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-PAMONG
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 18

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Tata Pamong dan Tata Kelola adalah pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilakukan oleh rektorat dan Lembaga Penjaminan Mutu bersama tim auditor dibawah pengendalian penjaminan mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah


Istilah	Definisi
Tata Pamong	Suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu universitas berjalan secara efektif.
Tata Kelola	Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Rektor Ukrida menjadikan statuta Universitas sebagai acuan penyelenggaraan sistem tata pamong guna menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
- 5.2. Rektor Ukrida menjamin terciptanya integritas akademik dan kualitas pendidikan di Ukrida.
- 5.3. Rektor Ukrida memastikan tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya sesuai dengan organ-organ yang mengacu pada PP 4 tahun 2014.
- 5.4. Rektor Ukrida melaporkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
- 5.5. Rektor Ukrida menjamin tersedianya dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-PAMONG
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 18

- 5.6. Rektor Ukrida menjamin terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- 5.7. Rektor Ukrida melakukan evaluasi struktur manajemen institusi dalam mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- 5.8. LPM memastikan tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:
 - 1) pendidikan,
 - 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) kemahasiswaan,
 - 4) penelitian,
 - 5) PkM,
 - 6) SDM,
 - 7) keuangan,
 - 8) sarana dan prasarana,
 - 9) sistem informasi,
 - 10) sistem penjaminan mutu, dan
 - 11) kerjasama.
- 5.9. Rektor Ukrida memastikan terimplementasinya kebijakan dan pedoman pengelolaan pada poin 5.8.
- 5.10. Rektor Ukrida memastikan tersedianya rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
 - 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
 - 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 - 3) mengacu kepada VMTS institusi,
 - 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan
 - 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- 5.11. Rektor Ukrida memastikan sistem penjaminan mutu internal memenuhi 5 aspek yang dipersyaratkan oleh BAN-PT:
 - 1) organ/fungsi SPMI
 - 2) dokumen SPMI,
 - 3) auditor internal,
 - 4) hasil audit, dan
 - 5) bukti tindak lanjut.
- 5.12. LPM memastikan tersedianya bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.
- 5.13. Rektor Ukrida memastikan adanya pengembangan program studi di Ukrida dalam rangka menjawab tantangan pengembangan IPTEK.
- 5.14. Rektor Ukrida memastikan terlaksananya evaluasi tata pamong yang meliputi aspek:
 - 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-PAMONG
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 18

- 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
- 5.15. Rektor Ukrida memastikan pelaksanaan dan audit eksternal keuangan Ukrida dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- 5.16. LPM memastikan terlaksananya sistem penjaminan mutu yang efektif, memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
- 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,
 - 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,
 - 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan
 - 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
- 5.17. Rektor Ukrida memastikan terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tata pamong, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan
 - 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
 - 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Seluruh aktivitas di Ukrida sejalan dengan statuta yang telah ditetapkan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4A	85% aktivitas proses belajar mengajar sesuai dengan statuta	90% aktivitas proses belajar mengajar sesuai dengan statuta	100% aktivitas proses belajar mengajar sesuai dengan statuta	100% aktivitas proses belajar mengajar sesuai dengan statuta	100% aktivitas proses belajar mengajar sesuai dengan statuta
2	5.2	Terbentuknya tata kelola penegak kode etik yang dibuktikan dengan: 1. SK tim penyusun kode etik 2. Pedoman	85% tata kelola penegak kode etik terbentuk	90% tata kelola penegak kode etik terbentuk	100% tata kelola penegak kode etik terbentuk	100% tata kelola penegak kode etik terbentuk	100% tata kelola penegak kode etik terbentuk



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>kode etik</p> <p>3. SK pengesahan Kode etik</p> <p>4. Bukti Sosialisasi Kode Etik</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4B & 4E</p>					
3	5.3	<p>Tersusunnya struktur organisasi sesuai dengan organ-organ yang mengacu pada PP 4 tahun 2014 dan lengkap dengan uraian pekerjaan.</p> <p>Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 4C & 4D, 6A (Organizing) 2. PP nomor 4 tahun 2014</p>	<p>80% struktur organisasi Ukrida sesuai dengan organ-organ sesuai PP nomor 4 tahun 2014</p>	<p>90% struktur organisasi Ukrida sesuai dengan organ-organ sesuai PP nomor 4 tahun 2014</p>	<p>100% struktur organisasi Ukrida sesuai dengan organ-organ sesuai PP nomor 4 tahun 2014</p>	<p>100% struktur organisasi Ukrida sesuai dengan organ-organ sesuai PP nomor 4 tahun 2014</p>	<p>100% struktur organisasi Ukrida sesuai dengan organ-organ sesuai PP nomor 4 tahun 2014</p>
4	5.4	<p>Terdistribusinya laporan tahunan Ukrida kepada masyarakat</p>	<p>80% laporan kinerja tahunan Ukrida di <i>upload</i> pada web Ukrida</p>	<p>90% laporan kinerja tahunan Ukrida di <i>upload</i> pada web Ukrida</p>	<p>100% laporan kinerja tahunan Ukrida di <i>upload</i> pada web Ukrida</p>	<p>100% laporan kinerja tahunan Ukrida di <i>upload</i> pada web Ukrida</p>	<p>100% laporan kinerja tahunan Ukrida di <i>upload</i> pada web Ukrida</p>
5	5.5	<p>Tersedianya dokumen formal penetapan personil pada berbagai</p>	<p>90% dokumen formal penetapan personil pada unit</p>	<p>100% dokumen formal penetapan personil pada unit</p>	<p>100% dokumen formal penetapan personil pada unit</p>	<p>100% dokumen formal penetapan personil pada unit</p>	<p>100% dokumen formal penetapan personil pada unit</p>



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 5A, 6A (Staffing)	serta tanggungjawab abnya, tersedia	serta tanggungjawab abnya, tersedia	serta tanggungjawab abnya, tersedia	serta tanggungjawab abnya, tersedia	serta tanggungjawab abnya, tersedia
6	5.6	Terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal, misalnya dengan jajak pendapat dan/atau bentuk lain antara pimpinan dan stakeholders internal Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 5B	85% komunikasi yang baik telah terjalin antara pimpinan dan stakeholder s internal Ukrida	90% komunikasi yang baik telah terjalin antara pimpinan dan stakeholder s internal Ukrida	100% komunikasi yang baik telah terjalin antara pimpinan dan stakeholder s internal Ukrida	100% komunikasi yang baik telah terjalin antara pimpinan dan stakeholder s internal Ukrida	100% komunikasi yang baik telah terjalin antara pimpinan dan stakeholder s internal Ukrida
7	5.7	Terlaksannya evaluasi struktur manajemen institusi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 5C	85% evaluasi struktur manajemen institusi terlaksana	90% evaluasi struktur manajemen institusi terlaksana	100% evaluasi struktur manajemen institusi terlaksana	100% evaluasi struktur manajemen institusi terlaksana	100% evaluasi struktur manajemen institusi terlaksana
8	5.8, 5.9	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek dan	60% dokumen formal sesuai butir 5.8 tersedia.	80% dokumen formal sesuai butir 5.8 tersedia.	100% dokumen formal sesuai butir 5.8 tersedia.	100% dokumen formal sesuai butir 5.8 tersedia.	100% dokumen formal sesuai butir 5.8 tersedia.



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		terimplementasi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 6B & 6C					
9	5.10	Tersedianya rencana strategis yang mencakup 5 aspek: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 6D & 6A (planning)	Tersedia rencana strategis Ukrida	Terlaksananya evaluasi pencapaian renstra dan koreksi atas ketercapaian	Terlaksananya evaluasi pencapaian , koreksi pencapaian TA berjalan dan perbaikan atas koreksi TA sebelumnya	Terlaksananya evaluasi pencapaian , koreksi pencapaian TA berjalan dan perbaikan atas koreksi TA sebelumnya	Terlaksananya evaluasi pencapaian , koreksi pencapaian TA berjalan dan perbaikan atas koreksi TA sebelumnya
10	5.11	Terlaksananya SPMI yang mencakup 5 aspek BAN-PT: 1) organ/fungsi	85% organ SPMI berjalan dengan baik	90% organ SPMI berjalan dengan baik	100% organ SPMI berjalan dengan baik	100% organ SPMI berjalan dengan baik	100% organ SPMI berjalan dengan baik




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 7A					
11	5.12	Tersedianya bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 7B	80% proses PPEPP terlaksana dengan sangat baik	90% proses PPEPP terlaksana dengan sangat baik	100% proses PPEPP terlaksana dengan sangat baik	100% proses PPEPP terlaksana dengan sangat baik	100% proses PPEPP terlaksana dengan sangat baik
12	5.12	Ukrida memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 8A	Pelatihan ISO Persiapan Dokumen ISO	Sosialisasi dan implementasi dokumentasi berbasis ISO	Ukrida tersertifikasi ISO	Terlaksannya <i>surveillan</i> ISO tahun ke-1	Terlaksannya <i>surveillan</i> ISO tahun ke-2
13	5.12	Program studi di Ukrida tersertifikasi lembaga akreditasi internasional bereputasi Sumber: Matriks APT	-	1 Prodi di Ukrida terakreditasi internasional	1 Prodi di Ukrida terakreditasi internasional	2 Prodi di Ukrida terakreditasi internasional	2 Prodi di Ukrida terakreditasi internasional



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		3.0, Poin 8B					
14	5.12	Program Studi di Ukrida terakreditasi Unggul atau Baik Sekali oleh BAN-PT atau LAM Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 10	3 prodi A 10 prodi B 1 prodi Baik	3 prodi A 7 prodi B 3 prodi BS 1 prodi Baik	1 prodi Unggul 2 prodi A 7 prodi B 3 prodi BS 1 prodi Baik	2 prodi Unggul 1 prodi A 7 prodi B 3 prodi BS 1 prodi Baik	4 prodi Unggul 6 prodi B 3 prodi BS 1 prodi Baik
15	5.13	Pembukaan Prodran Studi dalam rangka menjawab tantangan pengembangan IPTEK	Persiapan Pembukaan Prodi baru	Pembukaan 1 program studi baru	Pembukaan 1 program studi baru	Pembukaan 1 program studi baru	Pembukaan 1 program studi baru
16	5.14	Terlaksananya evaluasi tata pamong yang meliputi aspek: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat	Tersedianya perangkat evaluasi tata pamong Tersedianya laporan hasil evaluasi tata pamong tahun 2020	Tersedianya laporan hasil evaluasi tata pamong tahun 2021	Tersedianya laporan hasil evaluasi tata pamong tahun 2022	Tersedianya laporan hasil evaluasi tata pamong tahun 2023	Tersedianya laporan hasil evaluasi tata pamong tahun 2024



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 14</p>					
17	5.15	<p>Terlaksananya audit keuangan oleh pihak eksternal</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 9</p>	<p>Audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diakses oleh yayasan</p>	<p>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan</p>	<p>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan</p>	<p>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan dan stakeholder</p>	<p>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan dan stakeholder</p>
18	5.16	<p>Terlaksananya sistem penjaminan mutu yang efektif</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 15</p>	<p>85% sistem penjaminan mutu yang efektif terlaksana</p>	<p>90% sistem penjaminan mutu yang efektif terlaksana</p>	<p>100% sistem penjaminan mutu yang efektif terlaksana</p>	<p>100% sistem penjaminan mutu yang efektif terlaksana</p>	<p>100% sistem penjaminan mutu yang efektif terlaksana</p>
19	5.17	<p>Terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tata pamong instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p>	<p>75% pemangku kepentingan terkait tata pamong memberikan respon sangat baik</p>	<p>80% pemangku kepentingan terkait tata pamong memberikan respon sangat baik</p>	<p>85% pemangku kepentingan terkait tata pamong memberikan respon sangat baik</p>	<p>90% pemangku kepentingan terkait tata pamong memberikan respon sangat baik</p>	<p>95% pemangku kepentingan terkait tata pamong memberikan respon sangat baik</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-PAMONG
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	12 dari 18

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16					

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Seluruh aktivitas di Ukrida sejalan dengan statuta yang telah ditetapkan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas mensosialisasikan statuta yang telah disahkan 2. Sekretariat Universitas menginventaris dokumen turunan, misalnya SK yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan pasal dalam statuta 3. Jika diperlukan Sekretariat Universitas berkoordinasi dengan unit terkait dalam menerbitkan dokumen turunan yang ada dalam statuta 4. Pimpinan terkait yang berwenang menyusun kebijakan memperlajari pasal-pasal maupun SK turunan yang terkait dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya 5. Dalam hal terdapat usulan perubahan ketentuan, Pimpinan Universitas maupun unit terkait wajib memeriksa kesesuaiannya dengan statuta. Misalnya dalam hal perubahan warna sebagai identitas fakultas. 	Pimpinan universitas
5.2	Terbentuknya tata kelola penegak kode etik yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK tim penyusun kode etik 2. Pedoman kode etik 3. SK pengesahan Kode etik 4. Bukti Sosialisasi Kode Etik Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4B & 4E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas menunjuk dan/atau membentuk penegak kode etik 2. Pimpinan Universitas menerbitkan dokumen formal keberadaan penegak kode etika 3. Sagas yang ditunjuk menjadi penegak kode etik menerbitkan dan mensosialisasikan buku kode etik yang telah disahkan 4. Dalam melakukan aktivitas seluruh sivitas akademika berpedoman pada kode etik yang telah disahkan. 	Pimpinan universitas
5.3	Tersusunnya struktur organisasi sesuai dengan organ-organ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas menyusun struktur organisasi sesuai dengan organ-organ yang mengacu pada PP 4 tahun 2014 dan lengkap 	Pimpinan universitas



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>yang mengacu pada PP 4 tahun 2014 dan lengkap dengan uraian pekerjaan.</p> <p>Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 4C & 4D, 6A (Organizing) 2. PP nomor 4 tahun 2014</p>	<p>dengan uraian pekerjaan</p> <p>2. Pimpinan universitas menerbitkan dokumen formal terkait struktur organisasi yang telah di susun lengkap dengan uraian pekerjaan</p>	
5.4	<p>Terdistribusinya laporan tahunan Ukrida kepada masyarakat</p>	<p>3. Pimpinan unit kerja secara berkala melaporkan aktivitasnya kepada pimpinan universitas</p> <p>4. Sekretariat secara berkala mendokumentasikan laporan unit kerja sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ukrida</p> <p>5. Pimpinan universitas menyusun laporan tahunan berdasarkan laporan yang telah terkumpul</p> <p>6. Sekretariat universitas mendistribusikan laporan tahunan Ukrida kepada masyarakat</p>	<p>Pimpinan universitas</p>
5.5	<p>Tersedianya dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 5A, 6A (Staffing)</p>	<p>1. Ka. PSDM melakukan analisa jabatan untuk setiap posisi</p> <p>2. Seluruh personil memeriksa draft uraian pekerjaan sesuai dengan hasil analisa jabatan yang telah dilakukan</p> <p>3. Ka. PSDM melakukan verifikasi uraian pekerjaan yang telah diperiksa oleh setiap personil</p> <p>4. Setiap personil menandatangani dokumen uraian pekerjaan yang telah disepakati</p> <p>5. Setiap personil melakukan aktivitas sesuai dengan uraian pekerjaan yang telah disepakati</p>	<p>Pimpinan universitas</p>
5.6	<p>Terjalinnnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal, misalnya dengan jajak pendapat dan/atau bentuk lain antara pimpinan dan stakeholders internal</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0,</p>	<p>1. Pimpinan universitas mengadakan jajak pendapat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal</p> <p>2. Ka. LPM memastikan tindak lanjut dari hasil jajak pendapat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal</p>	<p>Pimpinan universitas</p>



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Poin 5B		
5.7	<p>Terlaksananya evaluasi struktur manajemen institusi</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 5C</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. PSDM melakukan peninjauan kembali efektivitas struktur organisasi dan melaporkannya kepada wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang PSDM 2. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang PSDM membahas hasil peninjauan struktur dalam rapat pimpinan 3. Seluruh Ka. Unit terkait melakukan tindak lanjut laporan hasil peninjauan yang disampaikan oleh Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang PSDM 	Pimpinan universitas
5.8, 5.9	<p>Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek dan terimplementasi</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 6B & 6C</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap unit kerja menginventaris dokumen formal yang harus dimiliki oleh unit terkait 2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab unit kerja menyusun dokumen formal sesuai dengan daftar dokumen yang telah disusun, kemudian mengirimkannya kepada LPM. 3. LPM memeriksa dokumen yang disusun, kemudian mengupload dokumen tersebut dalam sisfo mutu 	LPM
5.10	<p>Tersedianya rencana strategis yang mencakup 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 6D & 6A (planning)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas membentuk tim perumus rencana strategis universitas 2. Tim perumus renstra melakukan penyusunan renstra dengan melibatkan pemangku kepentingan, mempelajari capaian renstra periode sebelumnya, mengacu pada VMTS institusi, serta melakukan analisis internal dan eksternal 3. Pimpinan Universitas memeriksa rumusan renstra yang telah disusun 4. Tim perumus rencana strategis memperbaiki renstra sesuai dengan rekomendasi pimpinan universitas 5. Pimpinan Universitas menetapkan renstra yang telah diperbaiki 6. Pimpinan Universitas mensosialisasikan rencana strategis kepada seluruh pihak yang berkepentingan 7. Secara berkala LPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian renstra universitas 	Pimpinan universitas
5.11	<p>Terlaksananya SPMI yang mencakup 5 aspek BAN-PT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organ/fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas menerbitkan SK struktur Lembaga Penjaminan Mutu 2. Ka. LPM bersama penanggung jawab SPMI dan Ka. Penanggungjawab SPME 	Pimpinan universitas




Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 7A</p>	<p>menyusun uraian pekerjaan LPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ka. LPM bersama penanggung jawab SPMI menyusun <i>blueprint</i> dokumen mutu Ukrida. Ka. LPM, penanggung jawab SPMI, dan penanggung jawab standar mengadakan sosialisasi standar dan <i>workshop</i> penyusunan dokumen mutu Ka. LPM bersama penanggung jawab SPMI berkoordinasi dengan Ka. Unit terkait menindaklanjuti hasil <i>workshop</i> Ka. Unit terkait mengumpulkan dokumen mutu yang menjadi kewenangannya ke LPM Penanggung jawab SPMI mendokumentasikan seluruh dokumen terkumpul, memberikan kode identifikasi, serta mendistribusikan dokumen yang telah disahkan Penanggung jawab SPMI berkoordinasi dengan PSDM untuk mengadakan pelatihan audit internal dibawah persetujuan Ka. LPM Ka. LPM mengusulkan pembentukan tim auditor kepada pimpinan universitas Pimpinan universitas menetapkan tim auditor internal dalam bentuk SK Ka. LPM dan penanggung jawab SPMI bersama tim auditor melakukan audit internal Ka. Unit terkait menindak lanjut hasil temuan Ka. LPM dan penanggung jawab SPMI bersama tim auditor memastikan temuan "close" 	
5.12	<p>Tersedianya bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 7B</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh personil LPM mengikuti pelatihan ISO 21001:2018 Ka. LPM bersama penanggung jawab SPMI memeriksa dan menyesuaikan dokumen SPMI yang telah disusun dengan standar ISO 21001:2018 Ka. LPM bersama penanggung jawab SPMI melakukan sosialisasi dokumen-dokumen yang mengalami penyesuaian Penerapan dokumen yang telah ditetapkan LPM mengajukan sertifikasi ISO 21001:2018 	LPM
5.12	<p>Ukrida memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> LPM mengajukan sertifikasi ISO 21001:2018 	LPM



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	atau nasional bereputasi. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 8A		
5.12	Program studi di Ukrida tersertifikasi lembaga akreditasi internasional bereputasi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 8B	<i>Disusun oleh prodi</i>	Prodi
5.12	Program Studi di Ukrida terkreditasi Unggul atau Baik Sekali oleh BAN-PT atau LAM Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 10	<i>Disusun oleh prodi</i>	Prodi
5.13	Pembukaan Prodran Studi dalam rangka menjawab tantangan pengembangan IPTEK	<i>Disusun oleh prodi</i>	Prodi LPM
5.14	Terlaksananya evaluasi tata pamong yang meliputi aspek: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPM menyampaikan laporan hasil temuan audit kepada pimpinan universitas dalam RTM2. Pimpinan universitas bersama pihak terkait mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi3. Pimpinan universitas menunjuk personil yang bertanggung jawab menindaklanjuti hasil RTM4. Personil yang bertanggung jawab menindaklanjuti melakukan upaya tindak lanjut dan melaporkannya pada RTM berikutnya	Pimpinan universitas dan LPM



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 14</p>		
5.15	<p>Terlaksananya audit keuangan oleh pihak eksternal</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 9</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengurus untuk mempersiapkan audit keuangan oleh pihak eksternal2. Pelaksanaan audit keuangan eksternal3. Unit terkait mempersiapkan <i>bukti yang diperlukan selama pelaksanaan audit keuangan oleh pihak eksternal</i>	Pimpinan universitas
5.16	<p>Terlaksananya sistem penjaminan mutu yang efektif</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 15</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan pihak terkait pendatangan dokumen2. Ka. LPM dan penanggung jawab SPMI bersama tim auditor melakukan melakukan audit berkala setiap semester3. Ka. LPM dan penanggung jawab SPMI bersama tim auditor memastikan temuan "close"	LPM
5.17	<p>Terlaksannya survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tata pamong instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan universitas menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tata pamong2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan pimpinan universitas4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei dan mempresentasikan hasil survei dalam Rapat Tinjauan Manajemen5. Pimpinan universitas menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan.6. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti	Pimpinan universitas

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-PAMONG
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	18 dari 18

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada pimpinan universitas	

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-D-PAMONG)

1. Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
4. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
5. Manual Peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola


8.2. Standar Terkait

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (ST-LPM-UKKW-D-VMTS)
2. Standar Kerjasama (ST-LPM-UKKW-D-KERJA)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain


IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0.
- 9.5. Statuta Ukrida tahun 2020.
- 9.6. Rencana Strategis Ukrida 2020-2025.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	1 dari 10

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Ketua LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 10

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan


1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida untuk menjadi Universitas yang unggul maka perlu di mulai dengan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mengakomodasi keberagaman tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Untuk memastikan tercapainya tujuan Ukrida perlu adanya layanan mahasiswa yang dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya, menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 10


masyarakat sehingga menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan. Maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan Standar Kemahasiswaan.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kemahasiswaan adalah Unit Pemasaran dan Admisi, Unit yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan di bawah koordinasi Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh unit Pemasaran dan Admisi bersama tim auditor di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Pendaftar	Lulusan SMA/SMK dan sederajat yang mengikuti prosedur pendaftaran sampai tahap seleksi
Calon mahasiswa	Lulusan SMA/SMK dan sederajat yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Seleksi mahasiswa	Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Ujian Saringan Masuk, jalur Prestasi, atau jalur lainnya.
Ujian Saringan Masuk	Metode seleksi calon mahasiswa baru dengan ujian tertulis (materi ujian disesuaikan dengan jurusan yang dipilih), Tes Potensi Akademik/TPA, tes kesehatan, dan/atau wawancara. Jalur tes ini berlaku untuk seleksi calon mahasiswa program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
Jalur Prestasi	Metode seleksi calon mahasiswa baru tanpa ujian tertulis. Khusus untuk program studi tertentu, calon mahasiswa wajib mengikuti tes kesehatan.
Tes Potensi Akademik	Tes psikologi dengan tujuan untuk mengetahui gambaran potensi calon mahasiswa dalam mengikuti studi pada jurusan yang dipilih
Tes Kesehatan	Salah satu syarat yang diperuntukan bagi calon mahasiswa baru untuk program studi tertentu. Meliputi beberapa jenis tes yaitu tes kesehatan jiwa, tes kesehatan fisik dan tes kesehatan mata.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 10

V. **Penyataan Isi Standar**


- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab proses penerimaan mahasiswa baru memastikan kualitas penerimaan mahasiswa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Ukrida.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab proses penerimaan mahasiswa baru memastikan mahasiswa pada program utama yang telah lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang.
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab proses penerimaan mahasiswa baru memastikan adanya mahasiswa asing yang terdaftar di setiap penerimaan mahasiswa baru.
- 5.4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan yang bermutu, minimal 4 aspek:
 - 1) Pengembangan nalar dan *soft skill*
 - 2) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat,
 - 3) peningkatan kesejahteraan
 - 4) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
- 5.5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan memastikan mahasiswa Ukrida mengoptimalkan potensi yang mereka miliki melalui berbagai kegiatan baik yang bersifat akademik maupun akademik.
- 5.6. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan secara berkala melakukan monitoring kepuasan mahasiswa terkait proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan.

VI. **Indikator Pencapaian Standar**

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Keketatan seleksi calon mahasiswa baru Ukrida Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 17	Rasio pendaftar dengan yang diterima sebagai mahasiswa baru 2:1 tahun	Rasio pendaftar dengan yang diterima sebagai mahasiswa baru 2:1 tahun	Rasio pendaftar dengan yang diterima sebagai mahasiswa baru 3:1 tahun	Rasio pendaftar dengan yang diterima sebagai mahasiswa baru 3:1 tahun	Rasio pendaftar dengan yang diterima sebagai mahasiswa baru 3:1 tahun
2	5.2	Presentase mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang Sumber: Matriks APT	85% mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang	90% mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang	90% mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang	95% mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang	95% mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		3.0, Poin 18					
3	5.3	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 19	Jumlah mahasiswa asing 0,5% dari total mahasiswa	Jumlah mahasiswa asing 1% dari total mahasiswa	Jumlah mahasiswa asing 1,5% dari total mahasiswa	Jumlah mahasiswa asing 2% dari total mahasiswa	Jumlah mahasiswa asing 2,5% dari total mahasiswa
4	5.4	Tersedianya layanan kemahasiswaan yang bermutu, yang mencakup: 1) Pengembangan nalar dan softskill 2) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 3) peningkatan kesejahteraan 4) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 20	85% layanan kemahasiswaan tersedia lengkap	90% layanan kemahasiswaan tersedia lengkap	100% layanan kemahasiswaan tersedia lengkap	100% layanan kemahasiswaan tersedia lengkap	100% layanan kemahasiswaan tersedia lengkap
5	5.5	Jumlah prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 47	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat: 1. provinsi /wilayah >1% 2. Nasional >5%	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa tingkat: 1. provinsi/wilayah >2% 2. Nasional	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa tingkat: 1. provinsi /wilayah >3% 2. Nasional >5,5%	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa tingkat: 1. provinsi /wilayah >4% 2. Nasional >5,75%	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa tingkat: 1. provinsi /wilayah >5% 2. Nasional >6%

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 10

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			3. Internasional >1% Dari total mahasiswa aktif	>5,25% 3. Internasional >1,05% Dari total mahasiswa aktif	3. Internasional >1,10% Dari total mahasiswa aktif	3. Internasional >1,15% Dari total mahasiswa aktif	3. Internasional >1,20% Dari total mahasiswa aktif
6	5.6	<p>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan mahasiswa terkait proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan dengan menggunakan instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	70% mahasiswa puas dengan proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan		75% mahasiswa puas dengan proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan		80% mahasiswa puas dengan proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan

VII. Strategi Pencapaian Standar


Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Rasio penerimaan mahasiswa mencapai 1:3</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 17</p>	<ol style="list-style-type: none"> Unit yang menjadi penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru melakukan analisis pasar dan riwayat asal sekolah mahasiswa Ukrida, kemudian menetapkan prioritas asal sekolah yang menjadi target pemasaran Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab penerimaan mahasiswa bersama Unit terkait melakukan koordinasi dengan Dekan dan Ka. Prodi untuk merencanakan program berkesinambungan yang dapat dilakukan di sekolah asal mahasiswa dan/atau target pasar yang baru berdasarkan hasil riset pasar Unit yang menjadi penanggung jawab bidang pemasaran bersama Dekan dan Ka. Prodi 	Ka. Pemasaran Ka. Admisi Dekan Ka. Prodi Wakil Rektor



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		<p>melakukan peninjauan dengan sekolah yang menjadi target pasar</p> <ol style="list-style-type: none">4. Dosen dan/atau personil yang bertugas menjalankan dan mendokumentasikan program yang telah disepakati dengan sekolah asal5. Dekan dan Ka. Prodi melaporkan pelaksanaan Program yang menjadi kewangana fakultas dan prodi terkait6. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab penerimaan mahasiswa bersama Unit terkait melakukan analisis efektivitas program yang telah dilakukan	
5.2	<p>Presentase mahasiswa yang lulus seleksi melakukan pendaftaran ulang</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 18</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan/Ketua Program Studi bersama unit Pemasaran dan Admisi menetapkan calon mahasiswa yang diterima, baik yang melalui jalur Ujian Saringan Masuk dan jalur Prestasi, maksimal 3 hari kerja setelah seleksi mahasiswa dilaksanakan atau setelah penerimaan berkas pendaftaran untuk jalur Prestasi ditutup.2. Unit Pemasaran dan Admisi mengumumkan calon mahasiswa yang telah lulus seleksi melalui e-mail pendaftar, maksimal 3 hari kerja setelah seleksi mahasiswa dilaksanakan atau setelah penerimaan berkas pendaftaran untuk jalur Prestasi ditutup	<p>Ka. Pemasaran Ka. Admisi Dekan Ka. Prodi Wakil Rektor</p>
5.3	<p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 19</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Universitas menetapkan rencana strategis terkait kerjasama2. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama bersama unit/ fakultas/ prodi terkait menyusun program kerja terkait kerjasama sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan3. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama bersama unit/ fakultas/ prodi terkait menjalankan program kerja yang telah ditetapkan4. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama bersama unit/ fakultas/ prodi terkait melakukan evaluasi program yang telah dijalankan	<p>Rektorat Ka. Kerjasama Dekan Ka. Prodi</p>
5.4	<p>Tersedianya layanan kemahasiswaan yang bermutu, yang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan pengembangan nalar dan softskill; pembinaan dan pengembangan minat dan	<p>Ka. PKM Wakil rektor</p>



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengembangan nalar dan softskill2) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat,3) peningkatan kesejahteraan4) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 20</p>	<p>bakat; peningkatan kesejahteraan; serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan menyusun program kerja serta dokumen pendukung</p> <ol style="list-style-type: none">2. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan kemahasiswaan melakukan sosialisasi layanan yang tersedia serta ketentuan, prosedur, formulir yang berlaku terkait layanan yang tersedia3. Mahasiswa mengakses layanan kemahasiswaan yang tersedia4. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan kemahasiswaan mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung sehubungan dengan layanan kemahasiswaan yang tersedia5. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan kemahasiswaan menyusun laporan kegiatan kepada Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan6. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan memberikan rekomendasi perbaikan layanan yang diberikan berdasarkan laporan dari unit terkait7. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan kemahasiswaan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan	
5.5	<p>Jumlah prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 47</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Unit yang menjadi penanggung jawab kompetisi terkait akademik mahasiswa bersama unit/ fakultas/ prodi terkait menyusun program kerja2. Unit yang menjadi penanggung jawab kompetisi terkait akademik mahasiswa bersama unit/ fakultas/ prodi membentuk mentor untuk setiap kompetisi yang akan diikuti3. Mahasiswa mengikuti pembinaan sesuai dengan arahan mentor serta kompetisi yang telah ditetapkan4. Mentor menyusun laporan pembinaan serta evaluasi keikutsertaan kompetisi dan menyampaikannya kepada Unit yang menjadi penanggung jawab kompetisi terkait akademik mahasiswa5. Secara berkala unit yang menjadi	Ka. LPM Mahasiswa Dosen


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 10

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		penanggung jawab kompetisi terkait akademik mahasiswa menyusun laporan evaluasi keikutsertaan kompetisi serta pencapaian yang didapatkan.	
5.6	<p>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan mahasiswa terkait proses penerimaan dan layanan kemahasiswaan dengan menggunakan instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait kemahasiswaan 2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan 3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan pimpinan universitas 4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei dan mempresentasikan hasil survei dalam Rapat Tinjauan Manajemen 5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan. 6. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan 7. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kemahasiswaan mempresentasikan hasil tindak lanjut yang dilakukan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 	Ka. LPM Mahasiswa Dosen Wakil Rektor

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-D-MHS)

1. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan
2. Manual Pelaksanaan Standar Standar Kemahasiswaan
3. Manual Evaluasi Standar Standar Kemahasiswaan
4. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan
5. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-MHS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	10 dari 10

8.2. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-KERJA
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-KERJA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

1.4. Nilai


1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi diterangkan bahwa prinsip kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

1. Mengutamakan kontribusi pada kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-KERJA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2. Menghargai kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
3. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.
4. Akuntabilitas dalam melaksanakan kerjasama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kerjasama yang memuat tentang kriteria mutu proses kerjasama


2.2. Internal

Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), dalam mewujudkan visinya sebagai "Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani", memiliki misi yang kuat untuk memberikan dan terus mengoptimalkan pelayanan pendidikan dan potensi mengembangkan teknologi, keilmuan, dan sumber daya melalui riset yang inovatif dan pembelajaran yang aktif.

Mengingat visi dan misinya yang besar, diperlukan tidak hanya daya kreasi dan kerja internal institusi yang giat, namun juga pemanfaatan peluang dengan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain di luar institusi baik di dalam dan luar negeri.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kerjasama dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Kerjasama dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kerjasama adalah unit yang menjadi penanggung jawab kerjasama dibawah tanggung jawab Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh unit Kerjasama yang selanjutnya dibantu oleh tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah adanya pelaksanaan audit mutu internal berupa kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Kerjasama dilakukan oleh Tim adhoc dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-KERJA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Unit Kerjasama	Unit yang mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan non-akademik dalam bidang kerjasama baik nasional maupun internasional.
Ruang Lingkup	Meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan universitas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan
Mitra	Meliputi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik
<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	Suatu dokumen legal dimana isinya menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak atau lebih dan merupakan dasar dalam menyusun kontrak di masa mendatang.
<i>Memorandum of Agreement (MoA)</i>	Suatu dokumen legal dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) melakukan kegiatan di masa mendatang yang merupakan tindak lanjut setelah adanya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> .
Tim ad hoc	Tim perumus, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, dan pengendalian standar Kerjasama.

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang kerjasama memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kerjasama memastikan tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang kerjasama tersedianya data yang terkait jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama, serta bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar	80% dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring	90% dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring	100% dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring	100% dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring	100% dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 11A	dan kemitraan tersedia	dan kemitraan tersedia	dan kemitraan tersedia	dan kemitraan tersedia	dan kemitraan tersedia
2	5.2	Terimplementasinya perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 11A dan 11C	80% dokumen perencanaan pengembangan jejaring kemitraan terimplementasi.	90% dokumen perencanaan pengembangan jejaring kemitraan terimplementasi.	100% dokumen perencanaan pengembangan jejaring kemitraan terimplementasi.	100% dokumen perencanaan pengembangan jejaring kemitraan terimplementasi.	100% dokumen perencanaan pengembangan jejaring kemitraan terimplementasi.
3	5.3	Terdokumentasinya kegiatan kerjasama (jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama) termasuk bukti evaluasi dan monitoring program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur sah, andal, mudah digunakan, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 11B, 11C, dan 12	Telaksananya kerjasama tridharma ditingkatkan internasional sebanyak 2% dari jumlah dosen tetap Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 70%	Telaksananya kerjasama tridharma ditingkatkan internasional sebanyak 4% dari jumlah dosen tetap Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 70%	Telaksananya kerjasama tridharma ditingkatkan internasional sebanyak 6% dari jumlah dosen tetap Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 75%	Telaksananya kerjasama tridharma ditingkatkan internasional sebanyak 8% dari jumlah dosen tetap Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 80%	Telaksananya kerjasama tridharma ditingkatkan internasional sebanyak 10% dari jumlah dosen tetap Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 85%

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-KERJA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

VII.Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 11A</p>	<ol style="list-style-type: none"> Unit yang menjadi penanggung jawab kerjasama menyusun <i>blueprint</i> dokumen terkait kerjasama yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kerjasama. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kerjasama menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, formulir, instruksi kerja) berdasarkan <i>blueprint</i> yang telah disusun sesuai dengan ketentuan dan format dokumen yang diterbitkan oleh LPM Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kerjasama bersama LPM mensosialisasikan seluruh dokumen (ketentuan, prosedur, formulir, instruksi kerja) yang terkait dengan kerjasama 	Ka. Kerjasama LPM
5.2	<p>Terimplementasinya perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 11A dan 11C</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan universitas menyusun dan menetapkan renstra terkait kerjasama Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama bersama unit terkait menyusun program kerja sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama bersama unit terkait mensosialisasikan program kerja yang telah ditetapkan kepada personil yang ditunjuk untuk mengimplementasikan program kerja terkait kerjasama Personil yang ditunjuk menjalankan serta mendokumentasikan program kerja yang menjadi tanggung jawabnya 	Rektorat
5.3	<p>Terdokumentasinya kegiatan kerjasama (jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama) termasuk bukti evaluasi dan monitoring program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur sahih, andal, mudah digunakan, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Personil yang ditunjuk menyusun laporan pelaksanaan kerjasama kepada unit penanggung jawab kerjasama Unit yang menjadi penanggung jawab kerjasama mendokumentasikan laporan pelaksanaan kerjasama, membuat merekap seluruh laporan pelaksanaan kerjasama untuk meminta umpan balik dari setiap mitra kerjasama Unit yang menjadi penanggung jawab kerjasama merekap seluruh umpan balik yang masuk dan menyampaikan hasil umpan balik kepada Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab kerjasama memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kerjasama 	Ka. Kerjasama

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-KERJA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kemitraan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 11B, 11C, dan 12	berdasarkan umpan balik yang masuk 5. Personil yang ditunjuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan	

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-D-KERJA)

1. Manual Penetapan Standar Kerjasama
2. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama
3. Manual Evaluasi Standar Kerjasama
4. Manual Pengendalian Standar Kerjasama
5. Manual Peningkatan Standar Kerjasama

8.2. Standar Terkait

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (ST-LPM-UKKW-D-VMTS)
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola (ST-LPM-UKKW-D-PAMONG)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 9.3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Rencana Strategi Ukrida 2001-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
Versi /Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 9

STANDAR PENELUSURAN ALUMNI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Ketua LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 9

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Salah satu hasil luaran dari perguruan tinggi ialah kualitas alumni/lulusan yang baik. Alumni/lulusan yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan dan permintaan dari pengguna alumni/lulusan, khususnya dari dunia industri/dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dengan kurikulum yang terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dari dunia industri/dunia kerja sehingga lulusan dapat bersaing dengan perguruan tinggi atau bahkan negara lain. Hal ini disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 9

di Pasal 5 bahwa salah satu tujuan dari Pendidikan Tinggi adalah dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan adanya studi penelusuran (*tracer study*) kepada alumni/lulusan khususnya yang bekerja di dunia industri/dunia kerja, seperti tercantum dalam Surat Edaran Kemenristekdikti Ditjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan *Tracer Study* di Perguruan Tinggi.

2.2. Internal

Dua hal yang menjadi misi Ukrida dapat dikaitkan dengan alumni/lulusan sebagaimana tertuang dalam Statuta Ukrida 2020, yaitu

- (1) memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat, serta
- (2) memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.


Dari misi ini dapat dilihat bahwa Ukrida menciptakan situasi pendidikan yang kondusif untuk menghasilkan alumni/lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan nilai bagi masyarakat.

Tercantum juga dalam tujuan Ukrida beberapa hal yang terkait dengan kualitas alumni/lulusan, yaitu:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Ukrida tersebut, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar studi penelusuran (*tracer study*) bagi alumni/lulusan. Juga melaksanakan studi penelusuran (*tracer study*) bagi pengguna lulusan (atasan langsung) untuk mendapatkan penilaian terhadap lulusan serta masukan untuk pembaharuan proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Selanjutnya dalam Statuta Ukrida Pasal 58 disebutkan bahwa alumni adalah semua lulusan Ukrida. Oleh karena itu studi penelusuran (*tracer study*) alumni ditujukan kepada semua lulusan Ukrida, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan *tracer study* yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 9

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Penelusuran Alumni dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Penelusuran Alumni dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Penelusuran Alumni adalah unit Hubungan Alumni dan Pusat Karier berkoordinasi dengan Sekretariat Ikatan Alumni Keluarga Ukrida dan seluruh Program Studi dibawah tanggung jawab Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab Alumni.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelusuran Alumni dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penelusuran Alumni dilakukan oleh unit Hubungan Alumni dan Pusat Karier bersama Sekretariat Ikatan Alumni Keluarga Ukrida, yang selanjutnya dibantu oleh tim auditor di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah adanya pelaksanaan audit mutu internal berupa kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Penelusuran Alumni dilakukan oleh Tim adhoc dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
<i>Tracer Study</i>	Kegiatan studi penelusuran terhadap alumni/lulusan perguruan tinggi yang dilakukan pada target populasi seluruh lulusan dua tahun sebelum pelaksanaan <i>tracer study</i> . Kuesioner <i>tracer study</i> seharusnya merujuk pada kuesioner standar dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
Unit Hubungan Alumni dan Pusat Karier	Unit yang memfasilitasi mahasiswa, alumni/lulusan Ukrida bekerja di perusahaan melalui berbagai kerja sama dengan perusahaan, serta melakukan kegiatan untuk alumni/lulusan di tingkat universitas.
Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni Ukrida	Bagian sekretariat, administrasi dari ikatan alumni Ukrida di tingkat universitas yang dikerjakan oleh seorang mahasiswa magang.
Tim add hoc	Tim perumus, pemeriksaan, persetujuan, penetapan, dan pengendalian standar <i>tracer study</i> .

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Unit yang menjadi penanggung jawab urusan alumni melakukan *tracer study* kepada seluruh alumni dan pengguna lulusan Ukrida, dengan target populasi alumni/lulusan yang lulus dua tahun sebelum pelaksanaan *tracer study*.
- 5.2. Unit yang menjadi penanggung jawab urusan alumni melaporkan kegiatan *tracer study* secara *online* melalui website Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti (<http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id/>.)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 9


- 5.3. Unit yang menjadi penanggung jawab urusan alumni wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan *tracer study*.
- 5.4. Wakil Rektor yang menjadi penganggung jawab urusan alumni, Unit yang menjadi penanggung jawab urusan alumni, bekerjasama dengan alumni mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi.
- 5.5. Ketua Program Studi pada program utama memastikan rata-rata lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 3 bulan.
- 5.6. Ketua Program Studi pada program utama memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi.
- 5.7. Ketua Program Studi pada program utama memastikan pengguna lulusan puas terhadap kinerja lulusan yang diukur berdasarkan aspek yang telah ditetapkan.
- 5.8. Ketua Program Studi pada program utama memastikan para lulusannya bekerja di badan usaha tingkat internasional atau multinasional

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Persentase alumni yang merespon kuesioner <i>tracer study</i> Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 52 s.d 55	50% alumni merespon kuesioner <i>tracer study</i>	55% alumni merespon kuesioner <i>tracer study</i>	60% alumni merespon kuesioner <i>tracer study</i>	65% alumni merespon kuesioner <i>tracer study</i>	70% alumni merespon kuesioner <i>tracer study</i>
2	5.2	Tersediannya laporan kegiatan <i>tracer study</i> secara <i>online</i> melalui website Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud	85% laporan kegiatan <i>tracer study</i> terunggah pada Ditjen Belmawa	85% laporan kegiatan <i>tracer study</i> terunggah pada Ditjen Belmawa	90% laporan kegiatan <i>tracer study</i> terunggah pada Ditjen Belmawa	95% laporan kegiatan <i>tracer study</i> terunggah pada Ditjen Belmawa	100% laporan kegiatan <i>tracer study</i> terunggah pada Ditjen Belmawa
3	5.3	Tersediannya dokumentasi seluruh kegiatan <i>tracer study</i>	85% kegiatan <i>tracer study</i> terdokumentasi	85% kegiatan <i>tracer study</i> terdokumentasi	90% kegiatan <i>tracer study</i> terdokumentasi	95% kegiatan <i>tracer study</i> terdokumentasi	100% kegiatan <i>tracer study</i> terdokumentasi



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
4	5.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi yang dapat berupa: 1. Pengembangan pembelajaran 2. Dana / Sumbangan fasilitas 3. Pengembangan kerjasama 4. kegiatan non-akademik	60% alumni berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Ukrida	65% alumni berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Ukrida	70% alumni berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Ukrida	75% alumni berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Ukrida	80% alumni berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Ukrida
5	5.5	Rata-rata lama waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan pertama Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 52	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama 6 bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama 5 bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama 4 bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama 3 bulan	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama 3 bulan
6	5.5	Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 53	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi 75%.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi 80%.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi 85%.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi 90%.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi 95%.
7	5.6	Persentase kepuasan pengguna lulusan Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 54	75% pengguna lulusan menyatakan puas	80% pengguna lulusan menyatakan puas	85% pengguna lulusan menyatakan puas	90% pengguna lulusan menyatakan puas	95% pengguna lulusan menyatakan puas

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 9


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
8	5.8	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional atau multinasional Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 55	2% lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional	3% lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional	4% lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional	5% lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional	6% lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multinasional

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Persentase alumni (TS-2) yang meresponi kuesioner tracer study Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 52 s.d 55	<ol style="list-style-type: none"> Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab alumni berkoordinasi dengan Ka. Prodi untuk menyusun program kerja untuk meningkatkan engagement para alumni Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab alumni menyebarkan link kuesioner melalui berbagai media 	Ka. PKA Alumni
5.2	Tersediannya laporan kegiatan <i>tracer study</i> secara online melalui website Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti	<ol style="list-style-type: none"> Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kegiatan <i>tracer study</i> mendokumentasikan seluruh kegiatan <i>tracer study</i> Ka. Unit menyusun laporan kegiatan <i>tracer study</i> sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menyampaikannya kepada wakil rektor yang menjadi penanggung jawab <i>tracer study</i> Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab <i>tracer study</i> memeriksa laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kegiatan <i>tracer study</i> melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan mengunggah ke laman Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti 	Ka. PKA Wakil Rektor Ka. Prodi
5.3	Tersediannya dokumentasi seluruh kegiatan <i>tracer study</i>	<ol style="list-style-type: none"> Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kegiatan <i>tracer study</i> berkoordinasi dengan Ka. Prodi seluruh kegiatan yang terkait dengan aktivitas tracer study Ka. Prodi mendokumentasikan kegiatan <i>tracer study</i> di tingkat prodi dan menyampaikannya kepada Unit yang 	Ka. PKA Ka. Prodi



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		menjadi penanggung jawab kegiatan tracer study 3. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kegiatan <i>tracer study</i> merekap seluruh kegiatan yang terkait dengan aktivitas <i>tracer study</i> dan melaporkannya kepada Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab <i>tracer study</i>	
5.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi	1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan unit terkait dan Ka. Alumni setiap prodi untuk menyusun program partisipasi alumni yang dapat berupa pengembangan pembelajaran, dana/ sumbangan fasilitas, pengembangan kerjasama, serta kegiatan non-akademik 2. Personil yang ditunjuk menjalankan program kerja yang disusun 3. Ka. Alumni menyusun laporan kerja yang telah dijalankan dan menyampaikannya kepada Ka. Prodi 4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab alumni meminta laporan kegiatan alumni dari Ka. Prodi untuk kemudian direkap dan didokumentasikan. 5. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab alumni menyusun laporan kegiatan alumni tingkat universitas dan menyampaikannya kepada wakil rektor yang menjadi penanggung jawab alumni	Ka. PKA Ka. Prodi Ka. Alumni
5.5	Rata-rata lama waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan pertama Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 52	1. Dekan bersama unit terkait melakukan peninjauan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha yang terkait dengan bidang ilmu fakultas dan/atau prodi yang dipimpinya 2. Ka. Prodi melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam penyusunan kurikulum pembelajaran 3. Dosen melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam menyusun rencana pembelajaran dan/atau mempertimbangkan umpan balik yang diberikan oleh pemangku kepentingan eksternal dalam penyusunan kurikulum	Dekan Ka. Prodi Dosen Ka. PMIP
5.6	Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 53	4. Ka. Prodi berkerjasama dengan unit terkait untuk menginformasikan peluang kerja kepada para lulusan	
5.7	Persentase kepuasan pengguna lulusan		

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-ALUMNI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 9

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 54		
5.8	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional atau multinasional Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 55		

VIII. Dokumen terkait


8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-D-ALUMNI)

1. Manual Penetapan Standar Penelusuran Alumni
2. Manual Pelaksanaan Standar Penelusuran Alumni
3. Manual Evaluasi Standar Penelusuran Alumni
4. Manual Pengendalian Standar Penelusuran Alumni
5. Manual Peningkatan Standar Penelusuran Alumni






8.2. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain


IX. Referensi

- 9.1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Surat Edaran Kemenristekdikti Ditjen Belmawa No. 471, tahun 2017 Tentang Pelaksanaan *Tracer Study* di Perguruan Tinggi.
- 9.5. Formulir kuesioner standar *Tracer study* Belmawa.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Rencana Strategis Ukrida 2020-2025.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	: ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	: 3 / 0
		Tanggal berlaku	:
		Halaman	: 1 dari 7

STANDAR IDENTITAS UKRIDA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permenristekdikti nomor 16 tahun 2018, pada bagian lampiran tentang pengaturan Tata Kelola PTS yang menyatakan tentang hal-hal yang menjadi bagian dari identitas, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar identitas yang memuat tentang pengaturan dan penggunaan unsur-unsur terkait identitas Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai sarana mencitrakan dan membedakan Ukrida dengan institusi serupa lainnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang identitas Ukrida.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Identitas Ukrida dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Identitas Ukrida dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Identitas Ukrida adalah seluruh karyawan Ukrida.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas Ukrida dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas Ukrida dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Identitas Ukrida dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Identitas Sumber: Statuta Ukrida 2020, Pasal 7	Unsur-unsur yang membentuk identitas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang 2. Bendera 3. Moto, Mars, dan Hymne 4. Busana Akademik
Lambang	<ol style="list-style-type: none"> a. Segi lima melambangkan Pancasila; b. Salib melambangkan kekristenan; c. Buku menyangga salib melambangkan ilmu yang dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan; d. Warna biru lambang khas UKRIDA, maknanya ketenangan dan kewibawaan; e. Warna kuning lambang khas kemahasiswaan; f. Gerigi melambangkan tautan yang tak terpisahkan antara UKRIDA (biru) dan kemahasiswaan (kuning); g. Lingkaran lambang kesatuan dan persatuan; h. Bunga teratai lambang ilmiah; i. UKRIDA adalah akronim Universitas Kristen Krida Wacana;

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	4 dari 7


Istilah	Definisi
	j. Gabungan jumlah gerigi (20 buah), jumlah lingkaran (1 buah) dan jumlah kelopak bunga teratai (atas 6 dan bawah 7) melambangkan tanggal berdirinya UKRIDA (20 Januari 1967).
Bendera	<ol style="list-style-type: none"> UKRIDA memiliki bendera berwarna biru <i>Oxford Blue</i> UKRIDA (c/m/y/k: 100/40/0/70), berukuran 300 x 200 cm. Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan, dengan perbandingan 3:2 Setiap fakultas dan program Pascasarjana mempunyai bendera berukuran 180x120 cm dengan warna yang berbeda-beda sebagaimana terdapat dalam statuta
Moto	Moto Ukrida LEAD TO IMPACT
Mars	Mars UKRIDA
Hymne	Hymne UKRIDA
Busana Akademik	Busana akademik terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Busana wisudawan; Busana anggota Senat Akademik; Jaket dan atribut mahasiswa.
Tata Nilai LEAD	LEAD merupakan akronim dari tata nilai Ukrida, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <i>Loving</i>, selalu berempati, memberdayakan dan berkolaborasi. <i>Enlightening</i>, selalu mencerahkan, setia, dipercaya dan menginspirasi. <i>Advanced</i>, selalu maju, gesit, inovatif dan terdepan. <i>Determined</i>, selalu bertekad, memiliki sasaran, ulet dan terpancang.

V. Pernyataan Isi Standar

- Rektor memastikan tersedianya ketentuan untuk keseragaman penggunaan identitas baik dalam kegiatan sehari-hari/di lingkungan kampus maupun pada kesempatan-kesempatan khusus/di luar kampus.
- Rektor memastikan tersedianya atribut Universitas resmi yang wajib dikenakan sivitas akademika pada kesempatan-kesempatan khusus/di luar kampus, beserta ketentuan penggunaan atribut-atribut tersebut.
- Rektor memastikan terinternalisasinya nilai-nilai Ukrida pada seluruh sivitas akademika Ukrida melalui ibadah.

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya ketentuan untuk keseragaman penggunaan identitas	Tersedianya ketentuan untuk keseragaman	Terlaksananya sosialisasi peraturan yang baku untuk	Monitoring penggunaan identitas Ukrida yang seragam		

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	5 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			penggunaan identitas	keseragaman penggunaan identitas			
2	5.2	Tersedianya atribut serta ketentuan penggunaan atribut Universitas resmi yang wajib dikenakan sivitas akademika pada kesempatan-kesempatan khusus/di luar kampus	Tersedianya atribut serta ketentuan penggunaan atribut Universitas resmi	Monitoring penggunaan atribut Universitas resmi yang wajib dikenakan sivitas akademika pada kesempatan-kesempatan khusus/di luar kampus			
3	5.3	Tersedianya ketentuan pelaksanaan ibadah wajib dan/atau rutin beserta tata ibadahnya	Tersedianya ketentuan pelaksanaan ibadah wajib dan/atau rutin beserta tata ibadahnya	Monitoring pelaksanaan ibadah wajib dan/atau rutin beserta tata ibadahnya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan			
4	5.3	Persentase keikutsertaan civitas akademika Ukrida dalam ibadah rutin	30% mahasiswa, dosen, dan karyawan Nasrani berpartisipasi dalam ibadah rutin	35% mahasiswa, dosen, dan karyawan Nasrani berpartisipasi dalam ibadah rutin	40% mahasiswa, dosen, dan karyawan Nasrani berpartisipasi dalam ibadah rutin	45% mahasiswa, dosen, dan karyawan Nasrani berpartisipasi dalam ibadah rutin	>50% mahasiswa, dosen, dan karyawan Nasrani berpartisipasi dalam ibadah rutin

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya ketentuan untuk keseragaman penggunaan identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terkait unsur identitas menyusun ketentuan penggunaan identitas 2. Atasan langsung Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terkait unsur identitas memeriksa ketentuan yang telah disusun 3. Ka. LPM memberikan paraf kecil ketentuan penggunaan identitas sebelum disahkan oleh Rektor 	Ka. Unit terkait LPM

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	6 dari 7

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terkait penyusunan ketentuan penggunaan identitas melakukan sosialisasi berkala	
5.2	Tersedianya atribut serta ketentuan penggunaan atribut Universitas resmi yang wajib dikenakan sivitas akademika pada kesempatan-kesempatan khusus/di luar kampus	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terhadap ketersediaan atribut universitas menyusun ketentuan penggunaan atribut resmi 2. Atasan langsung Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terkait menyusun ketentuan penggunaan atribut resmi, memeriksa ketentuan yang telah disusun 3. Ka. LPM memberikan paraf kecil ketentuan penggunaan atribut resmi sebelum disahkan oleh Rektor 4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab penyusunan ketentuan terkait penggunaan atribut resmi melakukan sosialisasi berkala dan menjaga ketersediaan atribut resmi tersebut	Ka. Unit terkait
5.3	Tersedianya ketentuan pelaksanaan ibadah wajib dan/atau rutin beserta tata ibadahnya	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan ibadah menyusun ketentuan pelaksanaan ibadah 2. Atasan langsung Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terkait penyusunan ketentuan pelaksanaan ibadah, memeriksa ketentuan yang telah disusun 3. Ka. LPM memberikan paraf kecil ketentuan pelaksanaan ibadah sebelum disahkan oleh Rektor 4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab penyusunan ketentuan pelaksanaan ibadah melakukan sosialisasi berkala.	Ka. Unit terkait
5.3	Persentase keikutsertaan civitas akademika Ukrida dalam ibadah rutin	3. Ka. LPM memberikan paraf kecil ketentuan pelaksanaan ibadah sebelum disahkan oleh Rektor 4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab penyusunan ketentuan pelaksanaan ibadah melakukan sosialisasi berkala.	

VIII. Dokumen terkait


8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-BIAYA)

1. Manual Penetapan Standar Identitas Ukrida
2. Manual Pelaksanaan Standar Identitas Ukrida
3. Manual Evaluasi Standar Identitas Ukrida
4. Manual Pengendalian Standar Identitas Ukrida
5. Manual Peningkatan Standar Identitas Ukrida

8.2. Standar terkait

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (ST-LPM-UKKW-D-VMTS)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-IDENTITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	7 dari 7

IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- 9.4. Statuta Ukrida 2020.
- 9.5. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR LAYANAN PRIMA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 5 tahun 2020, pasal 6 yang menyatakan bahwa peninjauan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya jangka waktu akreditasi dapat terjadi apabila terdapat laporan pengaduan masyarakat atas penurunan mutu, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pelayanan prima yang memuat tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan di Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang penyelenggaraan pelayanan di Ukrida.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Layanan Prima dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Layanan Prima dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Layanan Prima adalah seluruh karyawan Ukrida.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Prima dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Prima dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Layanan Prima dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.


IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Layanan Prima	tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Ukrida kepada para stakeholder dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Layanan Prima	kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi stakeholder Ukrida atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ukrida melalui fakultas/program studi/unit kerja.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	4 dari 7


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	5 dari 7

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Rektorat memastikan tersedianya dokumen tentang setiap layanan yang dikelola oleh unit kerja yang sedikitnya memuat tentang:
 - a. dasar hukum
 - b. persyaratan
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur
 - d. jangka waktu layanan
 - e. biaya/tarif jika diperlukan
 - f. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman
 - h. mekanisme evaluasi layanan
- 5.2. Rektorat memastikan telaksananya evaluasi terhadap setiap layanan yang diberikan secara berkala.
- 5.3. Rektorat memastikan tersedianya layanan pengaduan, pengukuran kepuasan atas setiap layanan yang diberikan serta tindak lanjut atas survei yang dilakukan

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen tentang setiap layanan yang dikelola oleh unit kerja	70% unit kerja memiliki dokumen tentang layanan yang menjadi tanggung jawab unitnya	100% unit kerja memiliki dokumen tentang layanan yang menjadi tanggung jawab unitnya Tersosialisasinya dokumen tentang layanan secara berkala	Implementasi layanan yang dikelola oleh unit kerja		
2	5.2	Terlaksananya evaluasi terhadap layanan yang diberikan	Monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan dengan minimal 1 kali dievaluasi per semester				
3	5.3	Persentase selesainya tindaklanjut atas pengaduan sesuai	50% sesuai dengan batas waktu	75% sesuai dengan batas waktu	100% sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan		

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	6 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		dengan batas waktu yang dijanjikan	yang dijanjikan	yang dijanjikan			
4	5.3	Tersedianya instrumen pengukuran kepuasan untuk setiap layanan	75% layanan memiliki instrumen pengukuran kepuasan yang sah dan andal	100% layanan memiliki instrumen pengukuran kepuasan yang sah dan andal jawab unitnya	Evaluasi dan peningkatan instrumen pengukuran kepuasan untuk setiap layanan		
5	5.3	Adanya tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasan	50% hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti	75% hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti	100% hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti		

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya dokumen tentang setiap layanan yang dikelola oleh unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, formulir dan/atau instruksi kerja) yang terkait unit kerjanya Atasan langsung Ka. Unit memeriksa dokumen (ketentuan, prosedur, formulir dan/atau instruksi kerja) terkait layanan yang menjadi tanggung jawab jajarannya Ka. LPM memberikan paraf kecil sebelum di sahkan oleh Rektor Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 	Ka. Unit terkait LPM
5.2	Terlaksananya evaluasi terhadap layanan yang diberikan	<ol style="list-style-type: none"> Atasan langsung Ka. Unit yang memberikan layanan secara berkala melakukan evaluasi atas layanan yang diberikan oleh unit jajaran Ka. Unit menindaklanjuti hasil evaluasi dari atasan langsung dan melaporkan hasil tindak lanjut yang dilakukan 	Ka. Unit terkait
5.3	Persentase selesainya tindak lanjut atas pengaduan sesuai dengan batas waktu	<ol style="list-style-type: none"> Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan menindaklanjuti keluhan yang masuk sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab 	Ka. Unit terkait

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-D-LAYANAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	7 dari 7

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	yang dijanjikan	layanan mempresentasikan pengaduan yang masuk dalam rapat pimpinan terdekat	
5.3	Tersedianya instrumen pengukuran kepuasan untuk setiap layanan	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab layanan menyusun instrumen pengukuran kepuasan atas layanan yang diberikan 2. Personil yang ditunjuk oleh Ka. Unit	Ka. Unit terkait Personil yang ditunjuk
5.3	Adanya tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasn	menyebarkan survey kepada pihak berkepentingan secara berkala 3. Ka. Unit dan/atau personil yang mengelola penyebaran survei menyusun laporan hasil survei yang telah dilakukan dan melaporkannya kepada atasan langsung 4. Atasan langsung dari Ka. Unit melaporkan hasil survei dan mempresentasikan rencana tindak lanjut yang akan diambil dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Ka. Unit dan/atau personil yang ditunjuk menjadi penanggung jawab menindaklanjuti sesuai dengan hasil RTM. 6. Ka. Unit melaporkan hasil tindaklanjut pada RTM berikutnya	

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-BIAYA)

1. Manual Penetapan Standar Layanan Prima
2. Manual Pelaksanaan Standar Layanan Prima
3. Manual Evaluasi Standar Layanan Prima
4. Manual Pengendalian Standar Layanan Prima
5. Manual Peningkatan Standar Layanan Prima

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 9.3. Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 9.4. Permendikbud 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.